



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN
PIMPINAN ORGAN PENGELOLA DI TINGKAT FAKULTAS DAN JURUSAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan persyaratan dan tata cara pemilihan organ pimpinan pengelola di tingkat fakultas dan jurusan, perlu disusun sebuah Peraturan Rektor;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan pimpinan organ pengelola di tingkat fakultas dan jurusan, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan Organ Pengelola di Tingkat Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5 82 19

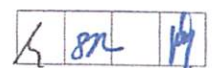
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan Organ Pengelola di Tingkat Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA DI TINGKAT FAKULTAS DAN JURUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan Organ Pengelola di Tingkat Fakultas dan Jurusan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai dosen dengan tugas tambahan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berstatus sebagai aparatur sipil negara;
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
 - e. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan paling sedikit 2 (dua) tahun untuk dekan dan wakil dekan;
 - f. Berpendidikan paling rendah magister (S2);
 - g. Menduduki jabatan paling rendah lektor untuk dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan;
 - h. Menduduki jabatan paling rendah asisten ahli untuk sekretaris jurusan dan kepala laboratorium/bengkel/studio;
 - i. Bersedia dicalonkan sebagai dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio yang dinyatakan secara tertulis;
 - j. Memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau nilai capaian pelaksanaan sasaran kinerja pegawai kategori baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - m. Tidak merangkap jabatan negeri di dalam atau di luar UBB; dan
 - n. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Syarat jabatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah jabatan yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung terhadap bidang akademik dan sumber daya, yaitu Ketua Jurusan, Wakil Dekan, Dekan, Ketua Lembaga, atau jabatan yang lebih tinggi, bukan yang sifatnya pelayanan administrasi/sejenisnya.
- (3) Status dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi Dosen Tetap Bukan ASN untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) Periode sejak Peraturan ini ditetapkan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dan b dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahapan penjaringan bakal calon dekan dilakukan dengan cara :
 - a. Senat fakultas membentuk panitia pemilihan Dekan;
 - b. Panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
 - c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan ingin mengikuti tahap penjaringan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan;
 - d. Panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada senat;
 - e. Panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapatkan persetujuan senat fakultas;
 - f. Apabila bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 1 (satu) minggu;
 - g. Apabila huruf f tidak terpenuhi, maka tahapan dilanjutkan dengan jumlah calon yang ada.
 - h. Apabila sampai dengan batas waktu pendaftaran tidak ada bakal calon yang mendaftar, maka Rektor menunjuk pejabat lama sebagai pejabat sementara untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan proses penjaringan ditunda.

3. Ketentuan huruf c dan huruf i Pasal 10 diubah dan Pasal 10 ditambah 4 (empat) huruf, yaitu huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. Penyaringan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas;
- b. Rapat senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- c. Bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas yang selaras dengan visi misi rektor dan universitas di hadapan senat secara bergiliran yang dituangkan dalam berita acara penyampaian visi, misi, dan program kerja;
- d. Dalam penyampaian visi, misi, dan program kerja, setiap anggota senat berhak mengajukan pertanyaan;
- e. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Dekan dengan cara pemungutan suara;

4 m 19

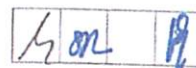
- f. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan;
- g. Dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama;
- h. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan;
- i. Senat melalui dekan menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung dan usulan jadwal pemilihan Dekan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- j. Dalam hal bakal calon Dekan yang mendaftar mengikuti ketentuan pada pasal 9 ayat (2) huruf g, maka bakal calon Dekan langsung ditetapkan sebagai calon Dekan oleh Senat Fakultas;
- k. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Dekan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas, maka tahapan dapat dilanjutkan ke agenda berikutnya;
- l. Dalam menentukan pilihan, Rektor dapat melakukan wawancara terhadap calon Dekan;
- m. Rektor dapat membatalkan hasil penjurian dalam hal penelusuran dokumen dan rekam jejak terindikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dan/atau terafiliasi dengan Radikalisme dan/atau Organisasi terlarang;
- n. Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf k dilanjutkan ke pemilihan, maka digunakan mekanisme melawan kotak kosong.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tahap pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. Rektor dan senat melakukan pemilihan Dekan dalam rapat senat sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- b. Rektor dapat memberikan kuasa kepada Wakil Rektor yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota senat;
- d. Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud huruf c kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
- e. Apabila rapat sebagaimana dimaksud huruf d belum terpenuhi kuorum, rapat dapat dinyatakan sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 anggota Senat Fakultas;
- f. Pemilihan dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- g. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan :
 1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total memilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;



- h. Persentase suara sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1 dan 2 didasarkan pada jumlah anggota senat fakultas yang hadir dengan tata cara perhitungan 35% (tiga puluh lima persen) per 65% (enam puluh lima persen) dikali jumlah anggota senat yang hadir untuk jumlah suara rektor dengan pembulatan ke atas dalam hal terdapat perhitungan 0,5 (nol koma lima) ke atas;
- i. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan pada kertas surat suara yang disiapkan oleh panitia pemilihan dengan sistem pencoblosan;
- j. Kertas surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf i memuat foto dan nama calon dalam gambar kotak dengan ukuran yang sama setiap calon pada satu lembar kertas;
- k. Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada huruf i dianggap sah apabila tanda coblos dilakukan dalam kotak 1 (satu) calon tertentu;
- l. Calon Dekan yang terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- m. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan yang memiliki suara sama;
- n. Apabila dalam pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf m belum diperoleh calon Dekan dengan suara terbanyak, pemilihan Dekan diserahkan kepada rektor atas dua nama tersebut;
- o. Dalam hal pemilihan dengan calon tunggal melawan kotak kosong sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf n dimenangkan oleh kotak kosong, maka tahapan pemilihan diulangi kembali sesuai arahan waktu dari Rektor dan Rektor menunjuk Pejabat lama atau Pejabat lain untuk mengisi kekosongan untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
- p. Masa jabatan untuk Dekan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf o adalah sisa masa jabatan yang juga berlaku mutatis mutandis untuk Pasal 9 ayat (2) huruf h.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Rektor menetapkan pengangkatan calon Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf l;
- (2) Rektor menetapkan pengangkatan calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf n apabila ayat (1) tidak terpenuhi.
- (3) Dalam hal terdapat perselisihan pada proses pemilihan dosen dengan tugas tambahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas/unit kerja atau terjadi penyimpangan dalam ketentuan pemilihan, maka Rektor dapat mengambil alih proses pemilihan.

Am 19

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 2 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM



Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

1819